



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA KELOLA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15  
ISLAM TERPADU KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-361/K/Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai;
- c. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai, perlu pengaturan mengenai pedoman dan tata kelola Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA KELOLA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 ISLAM TERPADU KOTA BINJAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah Kota Binjai yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

6. Pendidik .....

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atas sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru, atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai yang selanjutnya disebut SMPN 15 IT adalah sebuah nama yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan Tahfizh Al-Qur'an.

## BAB II STATUS HUKUM

### Pasal 2

SMPN 15 IT didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 188.45-361/K/Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Islam Terpadu Kota Binjai.

## BAB III TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN

### Pasal 3

Pendidikan pada SMPN 15 IT bertujuan untuk:

- a. mempersiapkan Peserta Didik yang berjiwa Qur'ani dalam mewujudkan Daerah sebagai kota cerdas yang Islami;
- b. pengayaan Tahfizh Al-Qur'an bagi para siswa SMPN 15 IT sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai Al-Quran kepada generasi muda disamping berguna untuk kembali mentradisikan penghafalan Al-Qur'an di Daerah.
- c. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
  1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  2. hafal dan mengamalkan nilai Al-Qur'an;
  3. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  4. sehat, mandiri, percaya diri; dan
  5. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 4 .....

#### Pasal 4

Pendidikan pada SMPN 15 IT berfungsi:

- a. menambah, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur'an.
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
- c. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- d. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

### BAB IV SASARAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 5

Sasaran Peserta Didik SMPN 15 IT meliputi:

- a. Siswa lanjutan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Siswa yang berbakat di bidang Tahfizh Al-Qur'an.

### BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMPN 15 IT

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna yang berwawasan Nasional serta mengedepankan keunggulan Daerah.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik dengan nilai Al-Qur'an yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun keilmuan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses Pembelajaran dan penghafalan Al-Qur'an.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan SMPN 15 IT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah .....

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya proses pendidikan di SMPN 15 IT.

#### Pasal 8

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di SMPN 15 IT dan merumuskan serta menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional.
- (3) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Starategis Pendidikan di Daerah;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (4) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman bagi semua penyelenggara pendidikan di SMPN 15 IT.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 10

- (1) Peserta Didik meliputi Warga Negara Indonesia yang menetap dan bertempat tinggal di Daerah atau berasal dari Sekolah Dasar di Daerah.
- (2) Setiap Peserta Didik pada SMPN 15 IT berhak:
  - a. mendapat pendidikan khusus berupa Tahfiz Al-Qur'an sesuai dengan tingkatannya;
  - b. mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi Peserta Didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa dalam menghafal Al-Qur'an;
  - c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mendapat fasilitas belajar, makan dan minum, dan/atau bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (3) Peserta Didik berkewajiban untuk:
  - a. mengikuti perogram pendidikan dan Pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMPN 15 IT terutama Tahfizh Al-Quran;
  - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - c. menghormati tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 11

- (1) Orang tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) Orang tua berkewajiban berperan serta dalam membina, mengawasi, mengontrol perkembangan pendidikan dan hafalan Al-Qur'an anak.

BAB VII .....

BAB VII  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMPN 15 IT

Pasal 12

- (1) Peserta Didik pada SMPN 15 IT, sudah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta Didik berusia paling tinggi 18 tahun.
- (3) SMPN 15 IT menerima calon siswa dan siswi yang berasal dari Daerah.
- (4) SMPN 15 IT wajib memprioritaskan penerimaan Peserta Didik berprestasi di Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada SMPN 15 IT dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada SMPN 15 IT dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada SMPN 15 IT didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional dan bakat serta kemampuan dalam menghafal Al-Qur'an.

BAB VIII  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMPN 15 IT merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memiliki Kualifikasi Akademik dan Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik selain guru ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik.
- b. konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik.
- c. pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan Pembelajaran.
- d. tutor sebagai Pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses Pembelajaran jarak jauh dan/atau Pembelajaran tatap muka.
- e. instruktur sebagai Pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan.
- f. fasilitator sebagai Pendidik profesional melatih dan menilai pada SMPN 15 IT.

Pasal 17 .....

#### Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan/pustakawan, tenaga laboratorium/laboran, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan;
  - b. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan;
  - c. tenaga perpustakaan/pustakawan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Sekolah;
  - d. tenaga laboratorium/laboran membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium;
  - e. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana Pembelajaran;
  - f. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif; dan
  - g. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Sekolah.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMPN 15 IT yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMPN 15 IT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

#### BAB IX

#### KEPALA SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Kepala Sekolah

#### Pasal 20

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan calon Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kepala Dinas Pendidikan membentuk tim seleksi calon Kepala Sekolah;
  - b. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel;
  - c. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan Kompetensi kepada Walikota;

d. penetapan .....

- d. penetapan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- e. Walikota menetapkan keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan disekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan Komite Sekolah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan Komite Sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaiknya sesuai dengan kode etik profesi.

BAB X  
KOMITE SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (2) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap SMPN 15 IT.
- (3) Komite Sekolah berkedudukan di SMPN 15 IT.

Pasal 23

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen).
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri.
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas Ketua Komite dan Sekretaris.
- (5) Susunan kepengurusan Komite Sekolah dipilih melalui rapat Komite Sekolah.
- (6) Ketua Komite dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Susunan kepengurusan Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB XI  
KURIKULUM

Pasal 24

- (1) Sekolah bersama Komite Sekolah menyusun Kurikulum SMPN 15 IT dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Penyusunan .....

- (2) Penyusunan Kurikulum SMPN 15 IT dilakukan dengan supervisi Dinas Pendidikan dan dapat melibatkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) SMPN 15 IT wajib menyelenggarakan Kurikulum Tahfizh Al-Qur'an dan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan Daerah.
- (2) Kurikulum Tahfizh Al-Qur'an dan muatan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh sekolah bersangkutan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

### BAB XII LARANGAN

#### Pasal 26

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam.
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik.
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII EVALUASI DAN AKREDITASI Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil Peserta Didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar Daerah pendidikan.

### Bagian Kedua Akreditasi

#### Pasal 28

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai Akreditasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV .....

BAB XIV  
PENDANAAN  
Bagian Kesatu  
Tanggung Jawab

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah SMPN 15 IT menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan SMPN 15 IT wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 15 IT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, APBN, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) SMPN 15 IT berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV  
PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMPN 15 IT.

Pasal 34 .....

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

#### Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan Kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

#### Pasal 37

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada SMPN 15 IT.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

### BAB XVI

#### SANKSI

#### Pasal 38

Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

#### Pasal 39

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


BAB XVII .....

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 6 Desember 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 51